



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0163/Pdt.G/2017/PA.Pyk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

**PENGGUGAT**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan THL di kantor BPBD Kabupaten Limapuluh Kota tempat tinggal di Kota Payakumbuh. Sebagai **Penggugat**;

#### Melawan

**TERGUGAT**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan bengkel las, tempat tinggal di Kota Payakumbuh;  
sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

### DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 04 April 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dalam register Nomor: 0163/Pdt.G/2017/PA.Pyk, tanggal 04 April 2017 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat pernah terikat perkawinan sah dan telah terjadi perceraian di Pengadilan Agama Payakumbuh dengan nomor Perkara 0308/Pdt.G/2016/PA.Pyk yang telah diputus pada tanggal 28 Juni 2016, sesuai dengan akta cerai yang di keluarkan oleh Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor 263/AC/2016/PA/Pyk tanggal 14 Juli 2016;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT, lahir tanggal 2 Oktober 2013;

Hlm 1 dari 11 hlm **Putusan No.0163/Pdt.G/2017/PA.Pyk.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, sejak putus perkawinan, terhadap anak Penggugat dengan Tergugat tersebut belum ditetapkan hak asuhnya;
4. Bahwa, sekarang anak Penggugat dengan Tergugat tersebut ikut dengan Penggugat sejak tanggal 1 April 2017 namun sebelumnya dibawa paksa oleh Tergugat sejak Januari 2016 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017 dan sekarang berada di bawah penguasaan Penggugat dan tinggal di Kota Payakumbuh;
5. Bahwa, setelah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, anak (ANAK PENGGUGAT) tidak diperbolehkan bertemu dengan Penggugat, dan Penggugat sudah berusaha meminta anak secara baik-baik kepada Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak mau menyerahkannya, sehingga Penggugat berpisah dengan anak 1 tahun 3 bulan lamanya;
6. Bahwa, selama anak di bawa oleh Tergugat, lebih 1 tahun lamanya, anak Penggugat dan Tergugat tidak terurus, bahkan kadang tidak gosok gigi, ditambah lagi anak tersebut sering diancam oleh Tergugat kalau ikut dengan Penggugat dan Tergugat juga tidak pernah mendidik anak-anak untuk mengerjakan hal-hal yang berbau agama seperti sholat, puasa dan lain-lain;
7. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang kurus dengan pakaian dalamnya waktu Penggugat ambil dari Tergugat sobek-sobek berbeda sewaktu dalam pengasuhan Penggugat ;
8. Bahwa sewaktu melangsungkan pernikahan dahulu, Tergugat sering bertindak dan berlaku kasar (kdrt) kepada Penggugat di depan anak serta melontarkan kata-kata kasar dan kotor yang tidak pantas kepada anak seperti carut-marut dan lainnya;
9. Bahwa, Penggugat merasa khawatir dengan perkembangan psikologi dan mental, serta masa depan anak yang bernama ANAK PENGGUGAT selama bersama Tergugat, apalagi anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih dibawah diumur, yang masih membutuhkan kasih sayang dari seorang ibu;
10. Bahwa, menurut peraturan yang berlaku anak-anak yang masih di bawah umur 12 tahun ketika terjadi perceraian antara bapak dengan

Hlm 2 dari 11 hlm **Putusan No.0163/Pdt.G/2017/PA.Pyk.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibunya, anak tersebut berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan ibunya;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan ANAK PENGGUGAT, lahir tanggal 02 Oktober 2013 berada di bawah penguasaan Penggugat;
3. Menetapkan Biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

- Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang sendiri (*in person*) menghadap di persidangan, dan majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar memikirkan kepentingan anak namun tidak berhasil, Kemudian Penggugat dan Tergugat telah pula menempuh jalur mediasi yang dipimpin oleh Hakim Mediator **Efidatul Akhyar, S.Ag** namun ternyata mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatannya;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak menyampaikan jawaban karena tidak hadir pada tahap jawab menjawab;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu sebagai berikut:

## A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0263/AC/2016/PA.Pyk yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh tanggal 14 Juli 2016, telah bermaterai cukup dan dinazagellen serta setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, ternyata cocok bukti P.1;

Hlm 3 dari 11 hlm **Putusan No.0163/Pdt.G/2017/PA.Pyk.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1376-LT-20052015-0010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh tanggal 21 Mei 2015, telah bermaterai cukup dan dinazagellen tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, P.2;

### B. Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota. Saksi adalah ibu kandung Penggugat dan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-Bahwa Penggugat dengan Tergugat dulunya adalah suami istri, namun telah bercerai di Pengadilan Agama Payakumbuh pada tahun 2016;

--Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK PENGGUGAT berumur 3 tahun;

-Bahwa sejak perceraian Penggugat dan Tergugat anak-anak diasuh oleh Tergugat;

-Bahwa setahu saksi kondisi dan keadaan anak-anak Penggugat dan Tergugat selama diasuh oleh Tergugat sering sakit-sakitan dan sekarang dalam keadaan kurus;

-----Bahwa Saksi belum pernah melihat keadaan anak secara pasti karena anak tersebut disembunyikan oleh Tergugat;

---Bahwa pada tahun 2016 Penggugat sudah menikah lagi dengan laki-laki lain, namun tidak secara resmi;

--Bahwa Penggugat saat ini bekerja pada kantor BPBD Kabupaten Limapuluh Kota;

--Bahwa setahu Saksi suami Penggugat sudah mengetahui bahwa Penggugat sudah mempunyai anak;

--Bahwa sudah ada upaya damai dari pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Hlm 4 dari 11 hlm **Putusan No.0163/Pdt.G/2017/PA.Pyk.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI II**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Guru PAUD, bertempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota. Saksi adalah tetangga Penggugat dan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-Bahwa Penggugat dengan Tergugat dulunya adalah suami istri, namun telah bercerai di Pengadilan Agama Payakumbuh pada tahun 2016;

--Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK PENGGUGAT berumur sekitar 3 tahun;

-Bahwa sejak perceraian Penggugat dan Tergugat anak-anak diasuh oleh Tergugat;

----Bahwa Saksi tidak mengetahui kondisi dan keadaan anak-anak Penggugat dan Tergugat selama diasuh oleh Tergugat;

-----Bahwa Saksi belum pernah melihat keadaan anak secara pasti karena anak tersebut disembunyikan oleh Tergugat;

---Bahwa pada tahun 2016 Penggugat sudah menikah lagi dengan laki-laki lain, namun tidak secara resmi;

--Bahwa Penggugat saat ini bekerja pada kantor BPBD Kabupaten Limapuluh Kota;

--Bahwa setahu Saksi suami Penggugat sudah mengetahui bahwa Penggugat sudah mempunyai anak;

--Bahwa sudah ada upaya damai dari pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat pada persidangan tanggal 12 Juni 2017 telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang selengkapnya tertuang dalam Berita Acara Sidang dan memohon putusan dan Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin mengasuh anak tersebut dan tidak bersedia menyerahkan hak asuh kepada Penggugat karena Penggugat sudah menikah dengan laki-laki lain;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Hlm 5 dari 11 hlm **Putusan No.0163/Pdt.G/2017/PA.Pyk.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama, sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pengadilan Agama Payakumbuh secara relatif berwenang mengadili perkara tersebut, maka secara formil gugatan Penggugat dapat diterima, diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan para pihak, sesuai ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan sesuai dengan ketentuan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016, Ketua Majelis telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh proses mediasi, yang kemudian ditunjuk **Efidatul Akhyar, S.Ag** sebagai mediator, dan selanjutnya mediator telah menyampaikan laporan hasil mediasi yang menyatakan bahwa mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah gugatan hak asuh dan pemeliharaan anak terhadap Tergugat dengan alasan bahwa setelah terjadi putus perkawinan antara keduanya belum ditetapkan hak asuh anak terhadap satu orang anak Penggugat dan Tergugat, anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Tergugat dan selama anak di bawa oleh Tergugat, lebih 1 tahun lamanya, anak Penggugat dan Tergugat tidak terurus, bahkan kadang tidak gosok gigi, ditambah lagi anak tersebut sering diancam oleh Tergugat kalau ikut dengan Penggugat dan Tergugat juga tidak pernah mendidik anak-anak untuk mengerjakan hal-hal yang berbau agama seperti sholat, puasa dan lain-lain; Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang kurus dengan pakaian dalamnya waktu Penggugat ambil dari Tergugat sobek-sobek berbeda sewaktu dalam pengasuhan Penggugat ; Bahwa sewaktu melangsungkan pernikahan dahulu, Tergugat sering bertindak dan berlaku kasar (KDRT) kepada Penggugat di depan anak serta melontarkan kata-kata kasar dan kotor yang tidak pantas kepada anak seperti carut-marut dan lainnya; Bahwa, Penggugat merasa khawatir dengan perkembangan psikologi dan

Hlm 6 dari 11 hlm **Putusan No.0163/Pdt.G/2017/PA.Pyk.**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mental, serta masa depan anak yang bernama ANAK PENGGUGAT selama bersama Tergugat, apalagi anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih dibawah diumur, yang masih membutuhkan kasih sayang dari seorang ibu;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak menyampaikan jawaban karena tidak hadir lagi ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, maka yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah: (1). Apakah benar anak yang bernama ANAK PENGGUGAT adalah anak sah Penggugat dan Tergugat. (2). apakah anak yang bernama ANAK PENGGUGAT dapat ditetapkan hak asuh dan pemeliharannya kepada Penggugat ? (3). apakah dalil-dalil yang telah diajukan oleh penggugat telah memenuhi alasan hukum untuk mengalihkan hak asuh dan pemeliharaan anak tersebut ?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya penggugat telah mengajukan bukti surat yang bertanda P.1 dan P. 2 serta dua orang saksi sebagaimana telah terurai di atas dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.1 dan P.2 yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti P1 dan P2 tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazegeling* serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti P.1 dan P.2 tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti P.1 dan P.2 tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P.1 dan P.2 harus dinyatakan dapat diterima;

--- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang diajukan Penggugat terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai secara sah sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 memperkuat fakta bahwa selama dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT Lahir tanggal 2 Oktober 2013;

Hlm 7 dari 11 hlm **Putusan No.0163/Pdt.G/2017/PA.Pyk.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi (*in person*), di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya. Kemudian secara materil, keterangan saksi-saksi Penggugat, tidak menerangkan dengan pasti kondisi anak selama berada dalam pemeliharaan Tergugat. Selain itu, kedua Saksi menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan laki-laki lain secara tidak resmi, dengan demikian alat bukti *a quo* dapat diterima secara materil;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat serta dihubungkan dengan alat bukti dipersidangan, keterangan Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT maka majelis hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir saebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah terikat perkawinan dan telah bercerai sejak 14 Juli 2016;
- Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yaitu ANAK PENGGUGAT lahir tanggal 2 Oktober 2015;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sejak perceraian berada dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa Penggugat bekerja di kantor BPBD Kabupaten Limapuluh Kota, sedangkan Tergugat bekerja di rumahnya;
- Bahwa Penggugat sekarang telah menikah sedangkan Tergugat belum menikah;

Menimbang, bahwa secara yuridis seorang anak dapat saja dialihkan hak pengasuhan dan pemeliharannya dari ayah kepada ibunya atau dari ibu kepada ayahnya, sepanjang pengalihan itu mempunyai alasan yang kuat dan semata-mata untuk kepentingan si anak tersebut;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa salah satu akibat dari putusnya perkawinan adalah:

Hlm 8 dari 11 hlm **Putusan No.0163/Pdt.G/2017/PA.Pyk.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) ibu atau ayah tetap memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak. Jika terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak, maka pengadilan yang akan memberikan keputusan kepada siapa hak asuh anak tersebut kemudian akan diberikan. Jo. Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 pasal 105: (1) pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; (2) pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada si anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: ANAK PENGGUGAT lahir 02 Oktober 2013 (umur 3 tahun 8 bulan), maka Majelis hakim berkesimpulan bahwa anak tersebut belum mumayyiz;

Menimbang, bahwa ANAK PENGGUGAT masih dibawah umur atau belum mumayyiz yang mana sesuai ketentuan pasal 105 (1) KHI adalah hak ibunya sebagai pemegang hak asuhnya, akan tetapi senyatanya setelah terjadi perceraian sampai sekarang ini ANAK PENGGUGAT berada dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat;

Menimbang, bahwa ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam undang-undang tersebut hak tumbuh kembang anak yang paling penting untuk diutamakan;

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak bukan semata-mata dilihat dari siapa yang paling berhak, akan tetapi harus melihat ikut siapa yang lebih tidak mendatangkan kerusakan bagi si anak, dengan kata lain yang harus lebih dikedepankan adalah kepentingan si anak, bukan siapa yang paling berhak. Oleh sebab itu dengan memperhatikan terjamin pertumbuhan fisik, psikis dan kognitif anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa selama dalam pengasuhan dan pemeliharaan Tergugat anak yang bernama ANAK PENGGUGAT tidak terbukti adanya indikasi tekanan psikologis dan dalam kondisi normal;

Hlm 9 dari 11 hlm **Putusan No.0163/Pdt.G/2017/PA.Pyk.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat saat ini telah menikah dengan laki-laki lain secara tidak resmi dan pekerjaannya berada di luar rumah pada Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Limapuluh Kota dengan waktu dari pagi hingga sore. Sedangkan Tergugat belum menikah dan memiliki pekerjaan yang tidak terikat dengan pihak lain. Dengan demikian, maka Majelis Hakim berpendapat untuk sementara waktu anak yang bernama ANAK PENGGUGAT tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat sampai berumur 12 tahun atau *mumayyiz* dengan tidak membatasi atau memberi kesempatan yang luas kepada Penggugat untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat gugatan Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT tidak terbukti oleh karenanya gugatan Penggugat ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 309.000,00 (tiga ratus sembilan ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 19 Juni 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Syakban 1438 Hijriyah, oleh kami **Dra.Hj. Dewi Warti** sebagai Ketua Majelis, **Roli Wilpa, SHI, M.Sy** dan **Rahmi Mailiza Annur, SHI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam

Hlm 10 dari 11 hlm **Putusan No.0163/Pdt.G/2017/PA.Pyk.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1438 Hijriyah oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Erizal Efendi, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

ttd

**Roli Wilpa, SHI, M.Sy**

Hakim Anggota

ttd

**Rahmi Mailiza Annur, SHI**

Ketua Majelis

ttd

**Dra.Hj. Dewi Warti**

Panitera Pengganti

ttd

**Erizal Efendi, SH**

### PERINCIAN BIAYA :

- |        |                   |       |  |
|--------|-------------------|-------|--|
| 1.     | Biaya Pendaftaran | : Rp  | 30.000,00                                    |
| 2.     | Biaya Proses      | : Rp. | 50.000,00                                    |
| 3.     | Biaya Panggilan   | : Rp  | 210.000,00                                   |
| 4.     | Leges             | : Rp  | 3.000,00                                     |
| 5.     | PNBP Lainnya      | : Rp  | 5.000,00                                     |
| 6.     | Redaksi           | : Rp  | 5.000,00                                     |
| 7.     | Materai           | : Rp  | 6.000,00                                     |
| Jumlah |                   | : Rp  | 309.000,00 (tiga ratus sembilan ribu rupiah) |

Hlm 11 dari 11 hlm **Putusan No.0163/Pdt.G/2017/PA.Pyk.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)